



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4724-4735

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Banding Dan Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata; Ditinjau Dari Perspektif Logika Hukum

Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

Email : widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai banding dan kasasi dalam hukum acara perdata dari perspektif logika hukum, dengan menggunakan proses berpikir deduktif. Kajian dilakukan dengan menerapkan prinsip silogisme yang menggunakan premis minor dan premis mayor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan logika dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia untuk dipergunakan.

Kata Kunci : *Banding, Kasasi, Hukum Acara Perdata, Logika Hukum*

Abstract

This study aims to conduct a study of appeals and cassation in civil procedural law from the perspective of legal logic, using a deductive thinking process. The study was conducted by applying the principle of syllogism using the minor and major premises. This research is a law and logic research with an analytical descriptive approach. The data used is secondary data, namely data that is already available for use.

Keywords: *Appeal, Cassation, Civil Procedure Law, Legal Logic*

PENDAHULUAN

Gustav Radbruch pernah menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam pandangannya sebelum perang dunia kedua, Radbruch (1932) menekankan pada pentingnya kepastian hukum dibandingkan kedua hal yang lainnya. Bagi Radbruch, dengan terciptanya kepastian, maka akan terciptalah keadilan bagi semua orang, karena setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama. Selain itu adanya kepastian dan keadilan bagi semua orang akan memberikan kemanfaatan bagi mereka terhadap siapa suatu peraturan dibuat. Selanjutnya sejalan dengan kesaksian yang dialami oleh Radbruch hingga selesainya perang dunia kedua di Jerman, Radbruch, dalam tulisannya setelah perang dunia kedua (Radbruch, 1945) tidak lagi terlalu menekankan pada harus adanya kepastian hukum sebagai pilar utama dari dibuatkannya aturan sebagai hukum yang berlaku, tanpa mengurangi pentingnya kepastian hukum itu sendiri. Dalam pandangan Radbruch (1946), hukum harus dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang terhadap siapa hukum tersebut diberlakukan.

Praktik peradilan yang berkembang di seluruh dunia saat ini, meskipun masing-masing memiliki sistem yang berbeda-beda, dapat dipastikan akan memberikan perhatian kepada ketiga hal tersebut yang disampaikan oleh Radbruch. Di Indonesia, yang sistem hukum acaranya masih tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari sistem yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda, juga menganut prinsip yang sama. Sistem hukum acara yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa proses pengadilan selalu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kepada mereka, orang perorangan warga negara dan penduduknya dan subjek hukum lainnya yang diakui keberadaannya di Indonesia. Kepastian hukum terwujud dalam bentuk kewajiban bagi semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 25 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Di samping itu, ketentuan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman juga mewajibkan kepada pada hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Bagi masyarakat pencari keadilan sendiri, khususnya dalam hukum acara perdata, masyarakat diberikan hak untuk meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan secara *ex aequo et bono*, yaitu berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim. Sedangkan untuk kemanfaatan tentunya permintaan dalam setiap gugatan perdata pasti dibuat dan ditujukan untuk kemanfaatan dari pihak yang mengajukan gugatan.

Untuk menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hal yang optimum kepada seluruh anggota masyarakat, maka dalam sistem hukum acara (perdata)

dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Upaya hukum tersebut, dalam hukum acara (perdata) dikenal dengan nama banding dan kasasi. Perihal banding dan kasasi diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain." Selanjutnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mengeaskan kembali bahwa "Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain." Tentang kasasi, ketentuan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa "Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji penerapan banding dan kasasi dalam hukum acara perdata, dengan menggunakan pola berpikir deduktif silogisme sebagai acuan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis, kedudukan banding dan kasasi dalam sistem hukum peradilan di Indonesia, dengan menggunakan konstruksi penarikan kesimpulan melalui silogisme, sebagaimana diajarkan dalam proses penalaran hukum deduktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersedia untuk umum, dan dapat diperoleh dari dokumentasi publik. Pengambilan data dilakukan dengan cara pencarian secara daring (on-line) dengan menggunakan kata kunci banding, kasasi dengan berbagai macam kombinasinya; dan secara luring dengan mengambil dari sumber-sumber kepustakaan yang tersedia di perpustakaan umum maupun pribadi.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan pendekatan silogisme dalam rangka menjelaskan eksistensi, kedudukan, implementasi banding dan kasasi dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembelajaran dan pendidikan di Fakultas Hukum dewasa ini, salah satu mata kuliah dasar yang diajarkan adalah pengetahuan dan penerapan logika hukum. Dalam pembelajaran mata kuliah logika hukum, pada umumnya dalam kerangka proses berpikir argumentasi hukum diajarkan dan diterapkan proses beripikir FIRAC (*Facts, Issues, Rules, Analysis and Conclusion*).

Facts merefleksikan fakta hukum yang harus dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan masalah yang dihadapi dalam kerangka penyelesaian masalah yang dihadapi di hadapan hukum. Fakta hukum tersebut merupakan fakta yang tersedia, yang dimiliki oleh para pihak secara bersama-sama atau dalam keadaan dan hal tertentu atau karena hal-hal tertentu hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja. Fakta yang tersedia tersebut ada yang membawa akibat hukum atau yang semata-mata hanya merupakan fakta saja yang tidak memberikan akibat hukum. Fakta yang membawa akibat hukum-pun tidak semuanya relevan dan perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dalam konteks yang demikian, maka harus diselesaikan atau ditentukan dulu, hal yang menjadi masalah atau sengketa, dan hal-hal apa saja yang sudah tidak lagi merupakan permasalahan. Dengan demikian maka pemilihan fakta yang merupakan fakta hukum ini pada prinsipnya tidak bisa dipisahkan dari masalah yang sesungguhnya. Jadi *Facts* yang dicari haruslah yang menunjang *Issues* yang akan diselesaikan.

Pemahaman tentang fakta yang mendukung masalah yang harus diselesaikan memerlukan pemilihan aturan yang cocok dan tepat. Pemilihan aturan yang salah akan menyebabkan masalah tidak terselesaikan atau bahkan dalam beberapa kesempatan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. *Rules* memegang peranan penting berikutnya setelah *Facts* dan *Issues*, oleh karena itu dalam konsepsi FIRAC, setelah *Facts* dan *Issues*, hal yang berikutnya muncul adalah *Rules*. *Rules* atau peraturan yang dipilih ini akan menyelesaikan *Issues* yang ada berdasarkan pada *Facts* yang juga telah ditentukan sebelumnya. Proses penyelesaian permasalahan berdasarkan pada masalah dengan mempertemukan fakta yang sudah dipilih dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dinamakan dengan *Analysis*. Hasil analisis disajikan dalam bentuk *Conclusion* atau kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan. Dalam konteks dan konsep yang demikian, maka disebutlah penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui serangkaian proses yang disingkat dengan nama FIRAC.

Dari penjelasan singkat mengenai FIRAC di atas dapat dikatakan bahwa dalam proses penyelesaian melalui FIRAC, analisis hukum akan selalu mencari rumusan masalah hukum yang dikaitkan dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan dalam melakukan analisis. Untuk memahami keseluruhan proses tersebut diperlukan argumentasi hukum, yang salah satunya berpijak pada logika hukum. Sebagai bagian dari logika, maka logika hukum juga berproses melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Jika pendekatan kuantitatif berpijak pada pola pengambilan (ke)putusan yang menggunakan parameter angka dengan statistik sebagai alat bantu; maka dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis adalah kualitas (norma) dengan menggunakan parameter non-angka. Kedua

pendekatan tersebut dapat mengambil bentuk induktif dan deduktif. Dinamakan dengan metode induktif, jika pendekatan yang dilakukan dibuat dengan tujuan untuk melakukan generalisasi dari berbagai macam kejadian, fenomena atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan metode deduktif adalah metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari suatu variable tertentu dengan menghubungkan dengan variable lainnya. Dalam pendekatan logika hukum, yang terakhir ini seringkali dinamakan dengan logika berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari dua premis yang berbeda, yaitu premis mayor yang berisikan kaedah hukum dan premis minor yang merupakan fakta hukum. Secara umum, proses berpikir atau berlogika atau berargumen seperti ini dinamakan dengan Silogisme.

Dalam ajarannya, silogisme mengenal berbagai macam bentuk. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Silogisme adalah salah satu bentuk penalaran dengan menggunakan logika berpikir secara deduktif. Silogisme terdiri dari dua premis yang merupakan proposisi, dan satu kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum (premis mayor) dan premis yang kedua disebut premis khusus (premis minor). Kesimpulan ditarik berdasarkan pada hubungan dari kedua premis tersebut. Perlu juga untuk diketahui bahwa kedua premis tersebut adalah proposisi yang bersifat kategorik, yaitu proposisi yang hanya mengandung pernyataan tanpa adanya syarat.

Dalam pendekatan melalui FIRAC, maka silogisme adalah proses analisis yang akan dipergunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah mengenai benar tidaknya kesimpulan yang dapat diambil dari dua premis yang disandingkan. Jika kedua premis tersebut benar dan saling berhubungan, maka sudah dapat dikatakan bahwa kesimpulannya juga benar. Dalam hal ada yang tidak benar dari salah satu atau kedua premis tersebut di atas, maka kesimpulan yang akan ditarik juga pasti tidak benar, meskipun secara deduktif jawabannya mungkin tepat. Namun ketepatan hasil berikir deduktif tersebut menjadi salah karena salah satu atau bahkan kedua premisnya salah. Demikian juga halnya ternyata jika kedua premis tersebut tidak berhubungan atau hubungan yang digambarkan adalah salah, maka kesimpulan yang diambil juga akan salah. Sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi bahwa Amir tersesat di suatu tempat dan tidak mengetahui arah mata angin, sehingga dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari peta yang ada di tangannya. Dalam ilustrasi di atas, tentunya muncul pertanyaan mengenai arah (mata angin) bagi Amir. Dalam konteks yang demikian, maka masalah tersebut dapat dijawab dengan mengeambil dua premis berikut di bawah ini:

Premis mayor: Pagi hari matahari terbit di timur (proposisi sebagai suatu aksioma yang sudah diakui kebenarannya secara universal)

Permis minor: Amir terbangun di pagi hari dan melihat matahari (proposisi sebagai fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya)

Kesimpulan: Arah di mana Amir melihat matahari adalah arah timur (kesimpulan harus dianggap benar karena kedua proposisi benar dan memiliki hubungan yang jelas)

Selanjutnya jika salah satu premisnya salah, misalnya premis mayornya salah, dengan proposisi berikut:

Premis mayor: Pagi hari matahari terbit di barat (proposisi sebagai suatu aksioma yang salah)

Permis minor: Amir terbangun di pagi hari dan melihat matahari (proposisi sebagai fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya)

Kesimpulan: Arah di mana Amir melihat matahari adalah arah barat (kesimpulan menjadi salah, meskipun secara deduktif benar; hal ini terjadinya karena ada proposisi premis mayor yang salah)

Pada contoh berikutnya, di mana terjadi kesalahan dalam premis minor, misalnya dengan proposisi sebagai berikut:

Premis mayor: Pagi hari matahari terbit di timur (proposisi sebagai suatu aksioma yang sudah diakui kebenarannya secara universal)

Permis minor: Amir terbangun dan melihat matahari yang menurut pada saat terbangun adalah pagi hari (ternyata sore hari) (proposisi sebagai fakta yang salah)

Kesimpulan: Arah di mana Amir melihat matahari adalah arah timur (kesimpulan yang seharusnya dianggap benar menjadi salah karena premis minornya salah)

Bagaimanapun juga, jika diperhatikan dengan seksama, kesimpulan tersebut akan menjawab satu permasalahan saja, yaitu masalah arah yang dihadapi dan harus dijawab oleh Amir, yaitu arah mata angin. Silogisme di atas tidak menjawab permasalahan Amir lainnya. Jadi dalam hal ini perlu dipahami, bahwa untuk menjawab permasalahan Amir berikutnya atau yang lainnya diperlukan lagi dua premis lainnya yang berhubungan.

Sebagaimana halnya penerapan silogisme dalam ilustrasi di atas, hal yang sama juga dapat diterapkan dalam logika hukum melalui proses argumentasi deduktif. Dalam kerangka pendekatan hukum untuk mencari kebenaran dari suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu, analisis penalaran hukum juga menetapkan pola berpikir deduktif. Penalaran hukum deduktif yang menggunakan silogisme dalam analisis hukum menempatkan kaedah hukum dan fakta hukum sebagai proposisi kategorik. Baik kaedah hukum maupun fakta hukum dari suatu hubungan hukum yang ada dianalisis dengan menempatkan masing-masing proposisi ke dalam premis mayor dan premis minor.

Dalam proses berpikir deduktif tersebut, suatu fakta hukum akan dihadapkan dalam pemahaman kaedah hukum, guna membuktikan bahwa masalah yang dihadapi terjawab dalam

bentuk kesimpulan deduktif yang benar bahwa memang telah ada suatu hubungan hukum konkrit atau adanya peristiwa hukum yang membawa akibat hukum antara masalah yang diajukan, fakta hukum dan kaedah hukum yang dipilih. Dengan demikian berarti yang menjadi premis mayor adalah kaedah hukum dan yang merupakan premis minor adalah fakta hukum.

Berikut diberikan ilustrasi bahwa Amir bertengkar dengan Budi mengenai adanya suatu kewajiban Budi kepada Amir yang menurut Amir belum dilaksanakan Budi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian. Dalam konteks ini, maka hal yang perlu diketahui adalah apakah memang ada perjanjian antara Amir dan Budi sebagaimana dikatakan oleh Amir. Untuk itu, maka diambillah proposisi hukum dalam bentuk premis-premis berikut:

Premis mayor: Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya (proposisi berupa kaedah hukum yang diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata)

Premis minor: Amir dan Budi membuat perjanjian (proposisi berupa fakta hukum yang terjadi)

Kesimpulan: Perjanjian yang dibuat Amir dan Budi hanya mengikat Amir dan Budi (kesimpulan harus dianggap benar karena kedua proposisi benar dan memiliki hubungan yang jelas)

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa memang ada perjanjian antara Amir dan Budi, namun belum menjawab mengenai masalah wanprestasi yang dijadikan pokok masalah oleh Amir. Untuk menjawab masalah tersebut, diperlukan lagi proses silogisme yang lain.

Pada ilustrasi selanjutnya di bawah ini, Cecep, murid kelas 2 SMU, berusia 16 tahun, menolak untuk menandatangani suatu dokumen (perjanjian) yang disodorkan kepadanya oleh teman bermainnya Dadang, mahasiswa, berusia 19 tahun, yang isinya menyatakan bahwa Cecep mau menjual sepedanya kepada Dadang. Dalam hal ini yang dipersoalkan apakah perbuatan Cecep tersebut sudah benar atau tidak. Untuk itu dapat dipergunakan proposisi dengan premis mayor dan premis minor sebagai berikut:

Premis mayor: Hanya orang dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) yang cakap membuat perjanjian (proposisi berupa kaedah hukum yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata jo. Undang-Undang Perkawinan)

Premis minor: Cecep belum dewasa (proposisi merupakan fakta hukum)

Kesimpulan: Cecep belum cakap membuat perjanjian (kesimpulan harus dianggap benar karena kedua proposisi benar dan memiliki hubungan yang jelas)

Agak berbeda dari ilustrasi sebelumnya, dalam ilustrasi ini, masalah Cecep sudah terjawab, bahwa Cecep, di hadapan hukum memang belum memiliki kecakapan di hadapan hukum untuk menjual sepedanya.

Dari contoh yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa hanya ada satu kesimpulan

yang dapat ditarik dari hubungan antara fakta hukum dan kaedah hukum dengan menggunakan metode deduktif silogisme. Satu kesimpulan yang benar tersebut menunjukkan dan memperlihatkan bahwa adanya hubungan antara kaedah hukum yang benar dan fakta hukum yang benar akan menciptakan suatu kepastian hukum. Sedangkan jika fakta hukum sebagai premis minor tersebut tidak masuk ke dalam kategorik deduksi kaedah hukum sebagai premis mayor, maka kesimpulan tidak dapat ditarik. Dalam konteks yang demikian, maka agar dapat ditarik kesimpulan yang benar, salah satu, baik fakta hukum atau kaedah hukum harus dikoreksi, seperti dalam ilustrasi terbitnya matahari pagi di arah timur yang dijelaskan di atas.

Dalam ilustrasi berikut dicontohkan bahwa Fajar bersengketa dengan Ganda mengenai suatu barang bergerak tertentu yang dikuasai oleh Ganda, yang menurut Fajar adalah miliknya. Menurut Ganda, ia membeli barang bergerak tersebut dari Hartanto. Dengan demikian masalah yang terjadi adalah masalah kepemilikan barang. Jika dalam masalah tersebut dipergunakan proposisi seperti berikut:

Premis mayor: Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (proposisi berupa kaedah hukum)

Permis minor: Ganda menguasai benda bergerak milik Fajar (fakta hukum)

Kesimpulan: Tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik oleh karena tidak ada hubungan kaegorik deduksi antara premis minor dengan premis mayor.

Demikian juga halnya proposisi yang disusun seperti di bawah ini:

Premis mayor: Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (proposisi berupa kaedah hukum)

Permis minor: Fajar tidak membuat perjanjian dengan Ganda membuat perjanjian (fakta hukum)

Kesimpulan: Fajar dan Ganda tidak memiliki hubungan hukum (kesimpulan harus dianggap benar dengan logika deduktif)

Dalam konteks pengambilan kesimpulan dalam ilustrasi tersebut di atas, kesimpulan yang diambil adalah benar, namun tidak menjawab masalah yang terjadi dan tidak dapat dipergunakan sama sekali untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam konteks yang demikian maka pemilihan fakta hukum menjadi penting setelah masalah hukum ditetapkan. Pemilihan fakta hukum juga harus dilanjutkan dengan pemilihan kaedah hukum yang tepat. Demikianlah FIRAC dan silogisme berproses dalam penalaran hukum.

Premis mayor: Setiap pemilik benda boleh menuntut kepemilikan bendanya dari tangan siapapun juga (proposisi berupa adagium hukum/ kaedah hukum)

Permis minor: Benda bergerak milik Fajar diduga dikuasai Ganda sedangkan Fajar tidak menjualnya kepada Ganda membuat perjanjian (fakta hukum)

Kesimpulan: Fajar berhak untuk menuntut benda miliknya yang diduga dikuasai Ganda (kesimpulan harus diterima sebagai benar)

Dalam pengajuan proposisi berikut di bawah ini, dengan masih menggunakan ilustrasi di atas, akan dapat dilihat perbedaan antara pengajuan permohonan banding dengan permohonan kasasi.

Premis mayor: Hak milik hanya akan beralih karena suatu penyerahan yang mengikuti peristiwa atau perbuatan hukum tertentu oleh pemiliknya (proposisi berupa adagium hukum/ kaedah hukum)

Permis minor: Fajar sebagai pemilik benda tidak membuat perjanjian penjualan benda milik Fajar kepada Ganda (fakta hukum)

Kesimpulan: Ganda bukanlah pemilik benda milik Fajar (kesimpulan harus diterima sebagai benar)

Kesimpulan di atas tidak menggambarkan sepenuhnya yang terjadi, bahwa ada perjanjian jual beli antara Ganda dengan Hartanto. Dalam konteks yang demikian, berarti jika, fakta bahwa telah ada jual beli benda yang disengketakan dan tidak dimunculkan dalam analisis hukum, berarti ada fakta hukum yang luput dari pertimbangan atau analisis hukum. Dalam konteks yang demikian, maka perlu diajukan banding, agar majelis hakim pada tingkat banding akan membantu memeriksa adanya fakta hukum yang terlewatkan. Dengan adanya fakta hukum yang terlewatkan tersebut sebagai premis minor, maka secara tidak langsung juga dapat (namun bukan berarti pasti/ harus) mengakibatkan terjadinya penggunaan kaedah hukum baru sebagai premis mayor yang mendukung premis minor tersebut. Dalam hal yang demikian, maka *judex factie* juga akan mempertimbangkan penggunaan kaedah hukum baru. Dengan demikian, maka proposisi yang akan muncul adalah:

Premis mayor: Hak milik hanya akan beralih karena suatu penyerahan yang mengikuti peristiwa atau perbuatan hukum tertentu oleh pemiliknya (proposisi berupa adagium hukum/ kaedah hukum)

Permis minor: Hartanto menjual dan menyerahkan benda yang disengketakan kepada Fajar, kepada Ganda (fakta hukum yang tidak menjelaskan siapa pemilik benda)

Kesimpulan: Dengan demikian, maka pembuktian siapa pemilik benda yang dijual oleh Hartanto menjadi kewajiban yang tidak dapat dielakkan lagi agar kesimpulan bahwa Ganda berhak menjadi/ sebagai pemilik benda yang disengketakan menjadi benar.

Dalam konteks proposisi di atas, dengan tidak mengubah premis mayor akan muncul pertanyaan pamungkas yang harus dijawab dengan menggunakan proposisi lain dengan fakta

hukum dan kaedah hukum lainnya.

Sedangkan dalam proposisi berikut, yang mengubah premis mayor dari ilustrasi proposisi sebelumnya dengan premis minor yang sudah mencerminkan masalah yang dihadapi, dapat dilihat:

Premis mayor: Hanya pemilik yang boleh berbuat bebas dengan suatu benda, termasuk mengalihkannya (proposisi berupa adagium hukum/ kaedah hukum)

Permisi minor: Hartanto menjual dan menyerahkan benda yang disengketakan Fajar sebagai miliknya Fajar, kepada Ganda (fakta hukum)

Kesimpulan: Apakah benda yang dijual milik Hartanto? (kesimpulan harus diterima sebagai suatu pertanyaan wajib untuk menjawab kebenaran bahwa Ganda telah memiliki benda milik Fajar secara tidak sah).

Dalam proposisi yang demikian, pemilihan kaedah hukum dalam premis mayor sudah lebih mengerucut kepada siapa yang wajib membuktikan kepemilikan barang tersebut? Bahwa pada mulanya harus dibuktikan oleh Fajar, dapat saja kemudian beralih kepada Hartanto, yang karena hukum mengandalkan pada berlakunya adagium hukum yang diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yang menatur tentang tentang bezit (penguasa benda bergerak yang berwujud dianggap sebagai pemiliknya). Bandingkan juga dengan kekeliruan premis mayor dan premis minor pada ilustrasi terbitnya matahari di arah timur pada pagi hari.

SIMPULAN

Analisis yang diberikan di atas menunjukkan bahwa penerapan banding sebagai "pengujian" tentang pemilihan fakta hukum kepada *judex factie* dan kasasi sebagai "pengujian" tentang penerapan kaedah hukum kepada *judex iuris* memperoleh logika atau dasar pijakan hukumnya dalam proses berpikir deduktif silogisme. Dalam konsep yang demikian, pada hakekatnya banding bukanlah suatu keharusan, manakala yang dipersoalkan hanya penerapan kaedah hukum dan bukan fakta hukum. Dalam hal yang demikian maka cukup diajukan kasasi. Hal mana sudah dibuktikan efektif dalam perkara-perkara sumir di Pengadilan Niaga dan dalam pengajuan gugatan sederhana.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai banding terhadap fakta tertentu yang tidak dipertimbangkan secara seksama yang juga mengakibatkan terjadinya "kekeliruan" atau "kesalahan" dalam penerapan hukum akibat tidak dipertimbangkan fakta hukum tertentu tersebut. Seringkali oleh karena juga menyangkut penerapan hukum, Majelis Hakim pada tingkat banding tidak mau mempertimbangkannya dan menyerahkannya pada tingkat kasasi. Namun demikian pada tingkat kasasi, oleh karena penerapan hukumnya berkaitan dengan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan, majelis hakim pada tingkat kasasi menolak karena kasasi

tidak lagi mempertimbangkan fakta hukum.

Dalam praktik hukum dewasa ini, penulis menemukan terdapat advokat yang kemudian membiarkan putusannya menjadi berkekuatan hukum tetap, dengan tidak mengajukan banding atau kasasi. Advokat tersebut kemudian mengajukan peninjauan kembali untuk memperlakukan pemilihan fakta hukum tertentu yang dapat menjadi disertai dengan penerapan kaedah hukum yang dianggap tidak atau kurang sesuai. Peninjauan Kembali dianggap dapat mengakomodasi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustav Radbruch. (1932). "Legal Philosophy" (first publ. 1932), trans. Kurt Wilk, in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950
- Gustav Radbruch. (1945). "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)", translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 13–15 doi:10.1093/ojls/gqi042
- Gustav Radbruch. (1946). "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1956)", translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 26, Issue 1, Spring 2006, Pages 1–11, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- S. Khemlani & Johnson-Laird, P. N. (2012, January 30). Theories of the Syllogism: A Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*. Advance online publication. doi: 10.1037/a0026841
- Silogisme : Pengertian, Contoh, Hukum, Macam, Dan Aturan (gurupendidikan.co.id) diakses tanggal 1 Mei 2023
- Silogisme Kategorik, Silogisme Hipotetik, dan Silogisme Alternatif (kompas.com) diakses tanggal 1 Mei 2023
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Widjaja, Gunawan. (2017). "Materi Kuliah Penalaran Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara" (tidak diterbitkan)